

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN**  
**DI KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR**

**KISMA WATI**

Nomor Stambuk : 10561 04613 13



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**PELAKSANAAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN  
DI KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

**KISMA WATI**

Nomor Stambuk : 10561 04613 13

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Retribusi Persampahan Di  
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar


Nama Mahasiswa : Kisma Wati

Nomor Stambuk : 10561 04613 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



**Dr. Hj. Fatmawati, M.Si**

Pembimbing II



**Dr. Jaelan Usman, M.Si**

Mengetahui:

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si**

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara




**Dr. Burhanuddin, S.Sos M.Si**

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0093/FSP/A.1-VIII/I/38/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2018.


### TIM PENILAI

Ketua



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si**


Sekretaris



**Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**

Penguji:

1. Dr. H. Fatmawati, M.Si (ketua)
2. Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
3. Dr. Jaelan Usman, M.Si
4. Dr. Anwar Parawangi, M.Si



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Kisma Wati

Nomor Stambuk : 10561 04613 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 2 Januari 2018  
Yang Menyatakan,

Kisma Wati

## ABSTRAK

***KISMA WATI 2017, Pelaksanaan Retribusi Persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar*** (dibimbing oleh Fatmawati dan Jaelan Usman)

Pelaksanaan Retribusi Persampahan merupakan suatu cara pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan Retribusi Persampahan merupakan salah satu kegiatan yang di laksanakan oleh Pemerintah khususnya di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

Adapun tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan apa faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga pelaksanaan tersebut dapat di ukur sampai di mana tingkat keberhasilannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil di kumpulkan penulis dan selanjutnya di tampilkan dalam bentuk kalimat sesuai dengan hasil wawancara dari 10 informan yang sebelumnya telah di tentukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sangat jauh dari kata berhasil karena beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu, perpindahan penduduk, kondisi SDM, kondisi ekonomi, dan pemungutan retribusi yang tidak seragam.

**Kata kunci: pelaksanaan, retribusi persampahan.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'Alaikum Warahmatullahi.Wabarakatuh.

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan tahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Retribusi Persampahan Di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar*” ini dengan baik. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lilalamin yang telah mengantarkan umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang menderang. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang di ajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun di balik itu semua, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang turut berperan serta dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibunda Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku pembimbing satu dan Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku pembimbing dua terimakasih telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dengan tulus dan ikhlas membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim S.E, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Terimakasih kepada Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Terima kasih juga kepada Ayahanda Dr. Burhanuddin, S.Sos M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Terimakasih Ayahanda Dr. Muhammad Idris, M.Si (Almarhum) selaku Pembimbing Akademik (PA)
6. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh civitas dosen pengajar dan Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang namanya penulis tak bisa sebutkan satu persatu.
7. Terimakasih kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HUMANIERA) dan terimakasih untuk sahabatku Masita Sunarni dan Nilam Cahya, serta teman-teman seperjuangan angkatan 2013 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.
8. Terimakasih juga kepada Pimpinan Kantor di Kecamatan Tamalanre Kota Makassar beserta pegawai dan staf yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian demi kelengkapan skripsi ini dan terimakasih telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan retribusi persampahan.



9. Kemudian yang terakhir tetapi selalu istimewa Secara khusus dari lubuk hati yang paling dalam perkenankanlah penulis menghanturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis yang tercinta Ayahanda Kisham dan Ibunda Sumiati yang selalu memberi kekuatan tersendiri untuk penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini dan selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis. Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada keluarga besar dari ayahanda Kisham, Paman dan Tante terutama Mursalim, Iwan Tara dan Irmawati, nenek Samintang dan ibu Maridaeng, yang kasih sayang dan doanya yang memberikan nilai tersendiri di dalam hati penulis.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan lapang dada penulis menerima kritikan dan saran yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih atas segala kebaikan dan bantuan yang di berikan dari semua pihak, kiranya Allah SWT yang memperhitungkan. Serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya.

***Wassalamu Alaikum Wr. Wb.***

Makassar, 2 Januari 201

Kisma Wati



## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi. ....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah. ....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Konsep Pelaksanaan.....	6
B. Retribusi.....	18
C. Pengertian persampahan.....	26
D. Unsur-Unsur Retribusi Persampahan.....	31
E. Kerangka Pikir.....	32
F. Fokus Penelitian.....	33
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	33
BAB III. METODE PENELITIAN.....	35
A. Waktu dan lokasi penelitian.....	35
B. Jenis dan tipe penelitian.....	35
C. Sumber data.....	37
D. Informan penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Pengabsahan Data.....	42
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian .....	44
B. Pelaksanaan Retribusi Persampahan .....	48
1. Pembagian Tugas dalam Penanganan Retribusi.....	50
2. Peraturan Pemerintah Mengenai Retribusi Persampahan. ....	52
3. Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Retribusi Persampahan.....	54
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Retribusi Persampahan. ....	56
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan. ....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	70

## **DAFTAR TABEL**

1. Contoh SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah).....	31
2. Tabel Informan.....	38
3. Table Informan Wawancara Penelitian.....	39
4. Tabel Realisasi Penerimaan Retribusi Tahun 2016. ....	49

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Retribusi sebagai salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat membantu masalah yang terdapat di dalam aspek kehidupan masyarakat yang di golongkan kedalam retribusi jasa umum. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Indikasi masalah penelitian dalam retribusi sampah ini yaitu, masih banyak masyarakat khususnya di Kecamatan Tamalanrea yang tidak mengetahui tentang peraturan daerah retribusi persampahan sehingga pelaksanaannya tidak efektif, serta masyarakat merasa pelayanan yang dilakukan oleh pihak yang bertugas tidak memuaskan sehingga kemauan untuk membayar tidak ada. Dengan adanya masalah tersebut tentu membawa pengaruh terhadap pelaksanaan retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memikirkan hal ini secara serius serta berusaha melakukan upaya pengoptimalan peningkatan penerimaan retribusi persampahan, sehingga dapat memberi kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan retribusi daerah secara khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara umum. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat disuatu daerah.

Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah menjadi potensial sebagai sumber keuangan daerah dari pada sumber-sumber lainnya, antara lain:

1. Retribusi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas selama pemerintah memberikan kewenangan.
3. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat disuatu daerah.

Selain pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah tingkat pemahaman masyarakat tentang retribusi juga masih sangat kurang sehingga pembayaran tidak sesuai dengan pelayanannya. Pemerintah telah melakukan berbagai retribusi salah satunya yaitu retribusi persampahan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No 11 Tahun 2011 Tentang Retribudi Sampah. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. Jelaslah bahwa pelaksanaan retribusi persampahan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar yang potensial diantara sekian banyak retribusi yang ada.

Banyaknya jumlah penduduk di Kecamatan Tamalanrea menimbulkan berbagai masalah di tengah masyarakat. Salah satunya adalah masalah persampahan yang terdiri dari berbagai jenis seperti sampah kering dan sampah basah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa potensi sampah di Kota Makassar cukup besar seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Maka dari itu pemerintah melakukan suatu kebijakan dalam hal ini pemungutan retribusi persampahan yang dilakukan oleh Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Retribusi itu sendiri dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pemungutan retribusi ini cukup efektif dalam meningkatkan kebersihan lingkungan dan menunjang Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah yaitu retribusi sampah tidak sesuai dengan target dan jumlah realisasi penerimaan sehingga peneliti merasa tertarik untuk mengetahui mengapa retribusi persampahan selalu tidak memenuhi target. Antara target retribusi dan realisasinya tidak sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya.

Target dan realisasi yang ingin dicapai di bulan-bulan berikutnya, seperti yang terdapat pada bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober November, dimana pada beberapa bulan tersebut tidak terpenuhi jumlah target retribusi. Sedangkan Kecamatan Tamalanrea memiliki target retribusi yang



harus di capai dalam setahun yaitu 500 juta rupiah sedangkan yang di capai yaitu 369 juta, jika di persentasekan hanya sekitar 73%.

Tidak terpenuhinya target retribusi tersebut sehingga menimbulkan beberapa faktor pada Pelaksanaan Retribusi Persampahan seperti keterlambatan honor kolektor retribusi dan pengangkut sampah yang mengakibatkan para kolektor mencari kerja sampingan untuk menutupi kebutuhan mereka sehari-hari yang berdampak pada sampah yang tidak di angkut sampai berhari-hari.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain adalah retribusi persampahan. Dengan demikian perlu adanya perhatian dari semua pihak baik unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan pengelolaan retribusi persampahan yang ada sehingga betul-betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana pengelolaan retribusi persampahan tidak terlepas dari pelaksanaan yang akan menunjang terpenuhinya target retribusi.

Sesuai dengan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang: “Pelaksanaan Retribusi Persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar”.

## **B. Rumusan masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar?

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar?

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar?
2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

### **D. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

#### **1. Secara teoritis**

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah pengelolaan retribusi daerah.

#### **2. Secara praktis**

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah Kota Makassar dalam melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang, khususnya pada hal pengelolaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Pelaksanaan

##### 1. Pengertian pelaksanaan

Pelaksanaan ini merupakan fungsi yang penting, karena pelaksanaan berhubungan dengan manusia sebagai objek langsung. Pelaksanaan adalah tindakan-tindakan menyebabkan suatu organisasi menjadi berjalan. Dengan demikian kemampuan menggerakkan tenaga, membangkitkan antusiasme ke arah tujuan yang ingin dicapai. Pelaksanaan yang di maksudkan dalam hal ini adalah pelaksanaan yang ada di dalam Teori Manajemen. Pengertian manajemen menurut Malayu SP. Hasibuan dalam Usman Effendi (2001) mengemukakan bahwa manajemen yaitu Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun fungsi manajemen yang dikemukakan George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling) yang disingkat menjadi POAC.

Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa fungsi manajemen ada 4 tetapi peneliti hanya meneliti satu bagian diantara empat poin tersebut peneliti hanya akan mengkaji bagian pelaksanaannya saja.

Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita (2003) mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai berikut:

“Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.” Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Poerwadarmita diatas, maka dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana.

Pelaksanaan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Sedangkan menurut Harsono (2002) mengemukakan bahwa, implementasi atau pelaksanaan suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi kebijakan dari tindakan politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Tjokroadmudjoyo, dalam Adisasmita (2011) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek. Berdasarkan pada penjelasan

tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang dikehendaki melalui serangkaian proses yang telah direncanakan.

Selanjutnya Westra, dkk (dalam Adisasmita, 2011) mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Sesuatu hal yang bermuara pada aksi, aktivitas, serta adanya mekanisme dari suatu system. Implementasi atau pelaksanaan tidak hanya sekedar aktivitas menonton belaka, tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana secara baik yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu menurut Usman (2002).

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka pelaksanaan dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kegiatan pelaksanaan dalam penelitian ini terdiri atas pengorganisasian dan pengarahan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan

guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang dilakukan oleh The Liang Gie et (1993).

Pelaksanaan atau implementasi yakni konsep dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha yang mencari apa yang dilakukan, mengatur aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pendapat suatu program ke dalam dampak yang di kemukakan oleh Hisyam Djihad dan Suyanto (2000)

## **2. Fungsi pelaksanaan**

Fungsi pelaksanaan dari beberapa buku di antaranya: Motivasi, Memberi arahan, mempengaruhi, memberikan perintah. Istilah tersebut di anggap sama sebagai penggerakan, pelaksanaan, pembimbingan program / kegiatan (A.A Muninjaya 2004). Fungsi ini merupakan fungsi penggerak semua kegiatan program atau di tetapkan sebagai fungsi pengorganisasian, dan di rumuskan dalam fungsi perencanaan. Pada fungsi pelaksanaan ini lebih menekankan bagaimana pimpinan menggerakan dan mengarahkan semua sumber daya, serta berbagai aktivitas yang saling terkaitserta bersifat kompleks untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati. Tujuan, fungsi penggerakan dan pelaksanaan A.A Muninjaya (2004) adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan kerjasama yang lebih efisien.
- b. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf.
- c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan.
- d. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi, prestasi.

Pelaksanaan retribusi sampah memiliki beberapa indikator yaitu:

- a. Pembagian tugas.

Dalam sebuah organisasi pembagian tugas atau tugas pekerjaan adalah keharusan mutlak tanpa itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi teramat besar. Pembagian tugas pekerjaan pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen dan job description dari masing-masing departemen sampai unit-unit terkecil dalam organisasi. Dengan pembagian tugas pekerjaan, ditetapkan sekaligus susunan organisasi (struktur organisasi) dan fungsi-fungsi masing-masing unit dalam organisasi, hubungan-hubungan serta wewenang masing-masing unit organisasi. Pembagian kerja dapat diartikan sebagai analisis jabatan yang merupakan suatu aktivitas dalam menentukan apa pekerjaan yang di lakukan dan siapa yang harus melakukan pekerjaan tersebut.

Menurut Hasibuan (2007). Pembagian kerja yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian kerja merupakan sebuah upaya untuk menciptakan kualitas dari pekerjaan dan kualitas dari kinerja total dari suatu organisasi.

b. Peraturan.

Peraturan dapat diartikan sebagai patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup atau organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi.

Menurut Soejanto, (2005) peraturan adalah “peraturan tata tertib selalu dilengkapi dengan sanksi-sanksi tertentu, yang berpuncak kepada pemberian hukuman”. Adanya peraturan itu untuk menjamin kehidupan yang tertib dan tenang, sehingga kelangsungan hidup social itu dapat dicapai.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan adalah sesuatu yang disepakatai dan mengikat sekelompok orang atau lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama.

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah. sedangkan partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di Masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya



mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi terbagi menjadi enam yaitu:

- 1) Kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- 2) Membuat masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemauan untuk menanggapi
- 3) Keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- 4) Proses yang aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan sesuatu.
- 5) Pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks local, dan dampak-dampak social.
- 6) Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

d. Faktor yang mempengaruhi retribusi persampahan

Ada dua faktor yang mempengaruhi retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

Adapaun faktor pendukung pelaksanaan retribusi persampahan yaitu:

## 1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses belajar berinteraksi dalam masyarakat sesuai dengan peran yang dijalankan. Biasanya sosialisasi ini berangkai dengan kepribadian dan kebudayaan. Sosialisasi membuat seseorang menjadi tahu bagaimana cara bertingkah laku di dalam masyarakat dan lingkungan sosial budaya. Sosialisasi membawa seseorang dari keadaan terisolir menjadi manusia beradab.

Pengertian sosialisasi juga disampaikan oleh Gunawan (2000) yang menyatakan bahwa sosialisasi dalam arti sempit merupakan proses bayi atau anak menempatkan dirinya dalam cara atau ragam budaya masyarakatnya (tuntutan-tuntutan sosiokultural keluarga dan kelompok-kelompok lainnya).

Berdasarkan pengertian sosialisasi yang di kemukakan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. sosialisasi ditempuh oleh seorang individu melalui proses belajar untuk memahami, menghayati, menyesuaikan, dan melaksanakan suatu tindakan social yang sesuai dengan pola perilaku masyarakat.
- b. Sosialisasi ditempuh seorang individu secara bertahap dan berkesenambungan, sejak ia dilahirkan hingga akhir hayatnya.
- c. Pada sosialisasi akan menghasilkan perkembangan kepribadian seseorang menjadi pribadi yang unik
- d. Didalam sosialisasi terdapat saling pengaruh antara individu serta potensi kemanusiaannya dengan masyarakat beserta kebudayaannya.

e. Sosialisasi erat sekali kaitannya dengan akulturasi atau proses pembudayaan, yaitu suatu proses belajar mengenal, menghayati, dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya terhadap system adat, nilai, sikap, keterampilan-keterampilan, dan norma, serta semua peraturan dan pendirian yang hidup dalam lingkup kebudayaan masyarakatnya.

## 2. Kesadaran masyarakat membayar retribusi

Retribusi mengacu kepada pungutan dari daerah yang dikenakan hanya kepada pihak yang diberikan jasa tertentu atau izin khusus untuk mengelola kekayaan daerah. Hal tersebut tentu berbeda dengan pajak yang diatur secara langsung oleh pemerintah dan dikenakan secara menyeluruh untuk masyarakatnya.

Menurut Mardiasmo (2009) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selanjutnya yang mempengaruhi pelaksanaan retribusi persampaha adalah faktor penghambat.

### 1. Perpindahan Penduduk

Perpindahan penduduk menurut Ravenstein atau disebut dengan hukum-hukum migrasi penduduk adalah sebagai berikut menurut Mantra (2003).

- a. Para migran cenderung memilih tempat terdekat sebagai daerah tujuan.
- b. Faktor paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi adalah sulitnya memperoleh pekerjaan dan pendapatan di daerah asal dan

kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan. Daerah tujuan harus memiliki kefaedahan wilayah (place utility) lebih tinggi dibandingkan dengan daerah asal.

- c. Berita-berita dari sanak saudara atau teman yang telah berpindah ke daerah lain merupakan informasi yang sangat penting bagi orang-orang yang ingin bermigrasi.
- d. Informasi negatif dari daerah tujuan mengurangi niat penduduk (migrasi potensial) untuk bermigrasi.
- e. Semakin tinggi pengaruh kekotaan terhadap seseorang, semakin besar mobilitasnya.
- f. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi frekuensi mobilitanya.
- g. Para migran cenderung memilih daerah tempat teman atau sanak saudara bertempat tinggal di daerah tujuan. Jadi, arah dan arus mobilitas penduduk menuju ke arah asal datangnya informasi.
- h. Pola migrasi bagi seseorang maupun sekelompok penduduk sulit diperkirakan. Hal ini karena banyak dipengaruhi oleh kejadian yang mendadak seperti bencana alam, peperangan, atau epidemi.
- i. Penduduk yang masih muda dan belum kawin lebih banyak melakukan mobilitas dari pada mereka yang berstatus kawin.

## 2. Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau

ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Jadi membahas sumber daya manusia berarti membahas penduduk dengan segala potensi atau kemampuannya yang terdiri atas aspek kualitas dan kuantitas.

Hasibuan (2003) Pengertian Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

### 3. Kondisi Ekonomi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian dari kondisi ekonomi adalah keadaan baik atau lancar dan tersendatnya ekonomi yang bisa di ukur dari penggunaan finansial dari keadaan tertentu. Kondisi ekonomi mencerminkan tingkat produksi dan konsumsi untuk suatu Negara, wilayah, atau industri tertentu. Sedangkan menurut basrowi dan juariyah (2010) mengartikan bahwa kondisi ekonomi adalah suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Pemberian posisi itu di sertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus di mainkan oleh si pembawa status. Selain kondisi ekonomi basrowi dan juariyah menambahkan tentang kondisi sosial ekonomi dimana keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat sekelilingnya yaitu:

- a. Lebih berpendidikan
- b. Mempunyai status social yang ditandai dengan tingkat kehidupan, kesehatan, pekerjaan, pengenalan diri terhadap lingkungan.

- c. Mempunyai tingkat mobilitas ke atas lebih besar.
- d. Mempunyai ladang luas
- e. Lebih berorientasi pada ekonomi komersial produk.
- f. Mempunyai sikap yang lebih berkenaan dengan kredit.
- g. Pekerjaan lebih spesifik.

#### 4. Pemungutan yang tidak seragam

Secara etimologi pemungutan berasal dari pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan didalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek subjek pajak retribusi, penetapan besarnya pajak dan retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi wajib pajak atau retribusi serta pengawasan atau penyetoran. Dari defenisi diatas dapat dikemukakan bahwa bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib retribusi yang dimulai dari himpunan data dari objek dan subjek retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya.

Pengertian pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi adalah: proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil. Sedangkan menurut Liberti Pandiangan (2007) pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Sedangkan pengertian dari tidak seragam diartikan sebagai tidak samanya suatu obyek yang ada. Maka dapat di simpulkan bahwa pemungutan tidak seragam dapat di artikan sebagai tidak samanya jumlah retribusi yang di pungut antara obyek yang satu dengan tempat yang lain.

## **B. Retribusi**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Marihoh Pahala Siahaan, 2010). Retribusi daerah merupakan salah satu PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dapat membantu pembangunan dan perekonomian daerah. Menurut UU RI NO. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menyatakan tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah, yaitu: Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Beberapa istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009, antara lain:

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
  2. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
  3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
  4. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
  5. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
1. Adapun disebutkan ciri-ciri pokok Retribusi Daerah sebagai berikut:
    - a. Retribusi di pungut oleh Daerah;



- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan Daerah. Dari gambaran singkat mengenai teori retribusi sebelumnya, yang menjadi poin penting adalah pemenuhan syarat-syarat ini harus diikuti dengan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh wajib retribusi yang telah membayar retribusi.

Objek retribusi daerah hendaknya menjadi perhatian pemerintah daerah dan bukan hanya layanan yang seadanya. Perbaikan dan penambahan fasilitas yang dapat digunakan oleh wajib retribusi juga harus dilakukan sebagai imbalan terhadap retribusi yang telah dibayar. Retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau koorporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Daerah kabupaten / kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini penerapan

retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah Retribusi Daerah.

2. Menurut Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata

Cara Pemungutan yaitu:

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
  2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
  3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
  4. Pengawasan terhadap penggunaan berupa karcis, kupon dan kartu langganan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu.
  5. Tata cara pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.
3. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pasal 13 dan 14

pasal 13

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dibayarkan berdasarkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi melalui petugas pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Penyetoran dilakukan oleh petugas pemungut kepada bendahara penerimaan SKRD pengelola untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

4. Tata cara pembayaran, pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 14

5. Pembayaran retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak dapat diangsur.
  6. Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan penundaan pembayaran yang didasarkan permohonan penundaan pembayaran dari wajib retribusi kepada Walikota.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
4. Sanksi administrasi
1. Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
  2. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
5. Jenis retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi:
- 1) Retribusi Jasa Umum.
 

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 ayat 1, yaitu:

    - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Dalam pelaksanaannya Retribusi Jasa Umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1). Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- 2). Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3). Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemamfaatan umum.

- 4). Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- 5). Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
- 6). Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 7). Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.

## 2) Retribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127, sebagaimana tertulis di bawah ini

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## 3) Retribusi Perizinan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Sedangkan dalam buku Marihot Pahala Siahaan (2010) mengatakan bahwa subjek retribusi daerah sebagai berikut:

- 1). Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2). Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 3). Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### C. Pengertian persampahan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Sampah>)

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2005).

Dalam Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Sampah pada dasarnya: Menurut definisi *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak

terjadi dengan sendirinya menurut Chandra (2006). Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Manik (2003) mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.

Jenis, Sumber dan Pengelolaan Sampah Perkotaan Menurut Undang-Undang No.18 tahun, jenis sampah yang diatur adalah:

1. Sampah rumah tangga

Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan.

2. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Yaitu sampah rumah tangga yang bersala bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.

3. Sampah spesifik

Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti baterai bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang



secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti)

#### 4. Cara menanggulangi sampah

Jika hal ini di biarkan, maka akan terjadilah banyak penumpukan sampah dimana mana. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk bisa memanfaatkannya agar penumpukan sampah tidak terjadi dimana mana. Berikut kami mencoba menjelaskan kepada anda beberapa cara atau trik untuk menanggulangi banyaknya sampah yang berserakan saat ini

##### 1. Mengurangi

Salah satu cara untuk menanggulangi sampah ialah dengan cara menguranginya. Cara pengurangannya ialah dengan cara meminimalkan penggunaan produk produk material yang dapat membuat banyak sampah.

##### 2. Penggunaan kembali

Cara kedua ialah menghindari barang barang sekali pakai. Agar bisa mengurangi banyaknya sampah yang semakin hari semakin banyak.

##### 3. Daur Ulang

Sebisa mungkin menggunakan barang yang tak terpakai untuk digunakan kembali. Tau bisa kita lakukan dengan cara alih fungsi. Butuh sedikit kreatif untuk melakukan hal ini.

##### 4. Mengganti

Cara lain ialah dengan cara merubah kebiasaan kita untuk menggunakan bahan yang lebih tahan lama dan lebih awet. Jangan gunakan barang yang cepat rusak, dan hancur, hal ini tentu akan membuat tumpukan sampah akan bertambah banyak.

## 5. Cara memanfaatkan sampah

Banyak cara bisa kita lakukan agar dapat memanfaatkan atau mengurangi sampah yang ada disekitar kita. Disini kita hanya dituntut untuk sedikit kemauan untuk mau memanfaatkan sampah yang ada. Berikut cara yang bisa kita lakukan agar kita dapat memanfaatkan sampah yang ada:

### 1. Sebagai kompos

Hal ini bisa kita lakukan kepada sampah yang bersifat anorganik. Sampah sampah ini bersifat dapat membusuk, sehingga menjadilah kompos yang bisa kita gunakan sebagai pupuk.

### 2. Bahan kerajinan

Hal ini butuh sedikit ke kreatifan untuk melakukannya. Hal ini dikarenakan dengan kekreatifan sampah yang ada atau barang yang tak digunakan banyak orang bisa kita manfaatkan sebagai produk yang bisa digunakan kembali, bahkan bisa kita jual.

### 3. Pakan ternak

Untuk memanfaatkan sampah yang ada sebagai bahan pakan ternak. Hal yang bisa kita manfaatkan yaitu sampah yang berasal dari tumbuh tumbuhan.

Di negara industri, jenis sampah atau yang dianggap sejenis sampah, dikelompokkan berdasarkan sumbernya

- a. Pemukiman: biasanya berupa rumah atau apartemen. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, kulit,

sampah kebun, kayu, kaca, logam, barang bekas rumah tangga, limbah berbahaya dan sebagainya

- b. Daerah komersial: yang meliputi pertokoan, rumah makan, pasar, perkantoran, hotel, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kertas, kardus, plastik, kayu, sisa makanan, kaca, logam, limbah berbahaya dan beracun, dan sebagainya
- c. Institusi: yaitu sekolah, rumah sakit, penjara, pusat pemerintahan, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan sama dengan jenis sampah pada daerah komersial
- d. Konstruksi dan pembongkaran bangunan: meliputi pembuatan konstruksi baru, perbaikan jalan, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kayu, baja, beton, debu, dan lain-lain. Fasilitas umum: seperti penyapuan jalan, taman, pantai, tempat rekreasi, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain *rubbish*, sampah taman, ranting, daun, dan sebagainya
- e. Pengolah limbah domestik seperti Instalasi pengolahan air minum, Instalasi pengolahan air buangan, dan insinerator. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain lumpur hasil pengolahan, debu, dan sebagainya
- f. Kawasan Industri: jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa proses produksi, buangan non industri, dan sebagainya
- g. Pertanian: jenis sampah yang dihasilkan antara lain sisa makanan busuk, sisa pertanian.

Di kutip dari:

(<https://scholar.google.co.id/scholar?q=pengertian+sampah+organik>)

#### D. Unsur-Unsur Retribusi Persampahan

Berikut adalah contoh SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah):

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KECAMATAN TAMALANREA Jalan. Perintis Kemerdekaan No 116 Kota Makassar			
<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)</b>			
NPWR:	Bulan:	Tahun:	
ALAMAT WAJIB RETRIBUSI		NAMA DAN IDENTITAS WAJIB RETRIBUSI	
RW. RT		-	
KODE RETRIBUSI	VOLUME SAMPAH (M3)	TARIF SAMPAH M3	JUMLAH RETRIBUSI
-	-	Rp	Rp
TERBILANG: -			
<b>JATUH TEMPO :</b> Berdasarkan: 1. Perda No 11 Tahun 2011 Kota makassar 2. Peraturan Walikota Makassar No. 56 Tahun 2015 3. Peraturan Walikota Makassar No. 119 Tahun 2016			Makassar Camat Tamalanrea  Kaharuddin Bakri, SIP 197103111991011002

Retibusi Persampahan/Kebersihan dibayarkan berdasarkan SKRD

(Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi melalui petugas pemungut


yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar, Penyetoran dilakukan

oleh petugas pemungut kepada bendahara penerimaan retribusi untuk selanjutnya

disetorkan ke Kas Daerah.

### E. Kerangka Pikir

Dalam pelaksanaan retribusi sampah yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.11 Tahun 2011 tentang Retribusi daerah kemampuan daerah dituntut dalam memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka melaksanakan pemerintahannya. Salah satunya adalah penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah daerah harus berusaha menggali semua sumber-sumber pendapatan daerah yang lain, salah satunya retribusi persampahan. Untuk mengetahui pelaksanaan retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dapat dilihat dengan mengidentifikasi terlebih dahulu setiap permasalahan dalam retribusi persampahan yang dalam yang dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:



## **F. Fokus Penelitian**

1. Pelaksanaan
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat

## **G. Deskripsi Fokus Penelitian**

### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tehni. Dimana langkah ini akan dilakukan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang di miliki oleh organisasi agar mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan oleh suatu organisasi

Pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

#### a. Pembagian Tugas

Pembagian tugas dapat di artikan sebagai adanya hubungan kerjasama antara beberapa orang dan kelompok, dimana ada yang bertanggung jawab di setiap masing-masing bidang guna mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan target yang ingin di capai oleh suatu instansi atau lembaga tersebut.

#### b. Peraturan

Peraturan adalah segala bentuk tindakan yang memiliki batas dan harus dipatuhi, jika terjadi kesalahan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah di lakukan. Peraturan biasanya dalam benruk tulisan atau dokumen.

c. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan dimana masyarakat akan terjun langsung dengan ikut mengerjakan beberapa hal yang bermanfaat untuk mendapatkan hasil yang telah ditetapkan.

d. Faktor pendukung dan faktor penghambat

Faktor pendukung pelaksanaan retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar di antaranya melakukan sosialisasi serta adanya kesadaran masyarakat membayar retribusi. Dapat diartikan sebagai segala hal yang membantu berjalannya suatu kegiatan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor penghambatnya perpindahan penduduk, kondisi Sumber Daya Manusia, kondisi ekonomi dan pemungutan yang tidak seragam adalah segala sesuatu yang menghambat atau memperlambat berjalannya suatu kegiatan sehingga kegiatan tersebut tidak bisa di capai dengan maksimal bahkan tidak bisa mencapai tujuan.

e. Efektifitas Pelaksanaan

Efektifitas pelaksanaan di maksudkan adalah berjalannya suatu rencana dengan baik menggunakan cara yang telah dilakukan sebelumnya sehingga sampai sesuai dengan apa yang ingin di capai.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi**

##### **1. Waktu**

Waktu penelitian dilaksanakan setelah mengikuti seminar proposal kurang lebih 2 bulan pada tanggal 13 juni sampai 12 agustus.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kantor Camat Tamalanrea Kota Makassar. Terpilihnya lokasi tersebut karena Kecamatan Tamalanrea merupakan Kecamatan yang tumbuh dimana jumlah penduduknya yang semakin bertambah sehingga jumlah wajib retribusi meningkat terhadap penerimaan retribusi persampahan.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. penelitian kualitatif menurut Moleong (2007) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.

Menurut Sugiyono (2003) penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya (tingkat kejelasan) dapat di golongan sebagai berikut:

##### **a. Penelitian Deskriptif**



Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

b. Penelitian Komparatif

Suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

c. Penelitian Asosiatif

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini memiliki tingkatan tertinggi dibandingkan dengan deskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea, maka metode penelitian yang paling tepat digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dalam wilayah yang luas mengingat hal yang dicari secara mendalam berada dalam wilayah kegiatan yang berkaitan dengan wilayah pemungutan retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea cenderung untuk menggunakan metode penelitian ini berdasarkan pada metode ini dianggap sangat relevan.

## 2. Tipe Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya dari kejadian yang diteliti. Selain itu guna memperoleh data yang objektif dan valid dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada.

Penelitian ini juga menggunakan hubungan kerja sama antara Kecamatan dan Kelurahan dimana Kecamatan memberi mandat ke Kelurahan untuk memungut retribusi di setiap wilayahnya masing-masing kemudian kelurahan membagikan lagi ke bagian staf yang akan menangani retribusi tersebut dan setiap staf menjadikan ketua RT yang menjadi kolektor dimasing-masing lokasinya.

## C. Sumber Data

Data adalah suatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang menggambarkan sesuatu. Berdasarkan sifatnya data ini menggunakan data kualitatif . data kualitatif dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata dalam bentuk tulisan yang dicermati oleh peneliti. penelitian ini akan dikatakan valid apabila jelas sumber datanya.

Sumber data dapat dilakukan melalui beberapa cara.

### 1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yang bersumber dari hasil olahan instansi atau sesuatu lembaga tertentu bukan saja untuk kepentingan lembaganya tetapi juga untuk pihak lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas hasil penelitian.

### D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah subyek yang diharapkan dapat memberikan keterangan dan informasi tentang hal-hal yang akan diteliti dan dipandang sebagai informan adalah terdiri dari

**Tabel informan**

No	JABATAN/STRATA SOSIAL	KETERANGAN
1	KASI pengelola kebersihan dan pertamanan	1 orang
2	Bendahara	1 orang
3	Kolektor / Pemungut Retribusi	2 orang
4	Masyarakat (5 kelurahan)	5 orang
5	Pengangkut sampah (Armada)	1 orang
JUMLAH		10 Orang

**Tabel informan wawancara penelitian**

No	Nama Informan	Umur	Inisial	Jabatan
1	Abdullah	51	ABD	Kepala Seksi Pengelola Kebersihan dan Pertamanan
2	Ahmad	29	AMD	Bendahar Retribusi Persampahan
3	Ridhan	38	RDN	Masyarakat (PK5)
4	Bahar	36	BHR	Masyarakat (usaha rental mobil)
5	Hamsina	40	HMS	IRT
6	Inayah	21	INY	Masyarakat (Mahasiswa)
7	Firmansyah	21	FRS	Masyarakat (Mahasiswa)
8	Rachmat	27	RHT	Kolektor
9	Zulfikar	35	ZLF	Kolektor
10	Jamal	32	JML	Pengangkut sampah

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Guna memperoleh data informasi serta keterangan-keterangan bagi kepentingan penulis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dan pencatatan tentang keadaan atau fenomena yang diselidiki atau dijumpai secara sistematis. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan secara langsung di Kantor

Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tentang Pelaksanaan Retribusi Persampahan.

## 2. Wawancara

Mengadakan tanya jawab dengan para informan seperti kepala seksi kebersihan, bendahara, kolektor dan Masyarakat untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pembahasan Skripsi dalam hal melakukan wawancara digunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan kepentingan masalah yang diteliti.

## 3. Studi kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang digunakan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, majalah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang erat hubungannya dengan skripsi ini.

## 4. Dokumen

Dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan maupun pasal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, telaah dokumen dilakukan dengan cara penelusuran guna mendapatkan data sekunder yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan, yaitu yang berhubungan dengan teori-teori, Undang-undang dan dokumen tentang retribusi persampahan.

## **F. Teknik analisis data**

Teknik analisis data dilakukan berdasarkan identifikasi jawaban dari informan, baik yang bersumber dari observasi, wawancara, dokumentasi, untuk menemukan aspek-aspek yang dominan mempengaruhi tahapan-tahapan

pemungutan retribusi persampahan. Dari hasil identifikasi tersebut akan ditarik kesimpulan secara kualitatif tentang realitas pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

Kesimpulan secara kualitatif tentang realitas pelaksanaan Retribusi Persampahan di Kota Makassar. Dalam melakukan analisis data penelitian mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan haris herdiansyah (2010) yang terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan terhadap penelitian kemudian observasi langsung kelapangan untuk menunjang penerimaan yang dilakukan agar mendapatkan data yang diharapkan.
2. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian lapangan.
3. Penyajian data, yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi yang mencari pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan

verifikasi berupa tujuan ulang pada catatan-catatan dilapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.

### **G. Pengabsahan Data**

Pengabsahan data dilakukan agar peneliti dapat memperkuat data penelitiannya. Dimana penelitian yang salah akan menghasilkan penilaian yang salah begitu juga dengan penelitian yang benar maka akan menghasilkan kesimpulan yang sesuai. Penulis atau peneliti memantau perkembangan yang ada di lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung mengenai apa yang dilakukan oleh pengelola retribusi sampah, sehingga data yang dikumpulkan oleh peneliti memiliki keabsahan data yang akurat dan untuk memperoleh keabsahan data tersebut dalam penelitian ini

Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Bachri (2010) ada 4, yaitu

1. Derajat kepercayaan
2. Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Fungsinya untuk melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
3. Keteralihan
4. Kebergantungan

Merupakan substitusi istilah realibilitas dalam penelitian non kualitatif, yaitu bila ditiadakan dua atau beberapa kali pengulangan dalam kondisi yang

sama dan hasilnya secara esensial sama. Sedangkan dalam penelitian kualitatif sangat sulit mencari kondisi yang benar-benar sama. Selain itu karena faktor manusia sebagai instrumen, faktor kelelahan dan kejenuhan akan berpengaruh.

#### 5. Kepastian

Pada penelitian kualitatif kriteria kepastian atau objektivitas hendaknya harus menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kecamatan Tamalanrea**

Kecamatan Tamalanrea adalah sebuah Kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Sejarah Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea terbentuk sejak 7 Januari 1998 yang merupakan pemekaran dari kecamatan Biringkanaya dan memiliki luas area kurang lebih 3639,55 km<sup>2</sup> atau 18,2 % dari luas Kota Makassar. Jumlah penduduk hingga bulan desember tahun 2016 mencapai kurang lebih 142.563 Jiwa dengan kepadatan penduduk 3.917 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Jumlah rumah tangga sebesar 38.664 rumah.

##### **2. Profil Kecamatan Tamalanrea**

Kecamatan Tamalanrea ingin meningkatkan tata kelolaan pemerintahan yang bagus melalui pelayanan publik yang memukau serta mewujudkan aparatur sebagai pelayanan masyarakat dalam rangka peningkatan fungsi kecamatan, adapun visi dan misi Kecamatan Tamalanrea yaitu:

Visi : “Mewujudkan Lingkungan yang Nyaman dan Tata Kelolaan Pemerintah yang Baik”

Misi:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara layak dan bermartabat.
2. Pemantapan sistem pelaksanaan pembangunan kota dan pemberdayaan masyarakat pada semua bidang.

3. Perwujudan aparatur sebagai pelayanan masyarakat dalam rangka peningkatan fungsi masyarakat.

a. keadaan demografi

1). Jumlah Pegawai/Staf Kecamatan Tamalanrea di Tahun 2017

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa jumlah Pegawai/Staf Kecamatan Tamalanrea tahun 2017 berkisar 129 orang. Kecamatan Tamalanrea merupakan kawasan pendidikan dimana terdapat Lembaga Perguruan Tinggi Negeri dan swasta salah satu diantaranya adalah Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang terletak di kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea juga merupakan kawasan pergudangan, pabrik dan industry terletak di Kelurahan Bira dan Kelurahan Parangloe.

2). Batas-batas Kecamatan Tamalanrea adalah sebagai berikut:

- a). Sebelah Utara : Kecamatan Birangkanaya
- b). Sebelah Timur : Kabupaten Maros
- c). Sebelah Selatan : Kecamatan Panakkukang
- d). Sebelah barat : Selat Makassar

3). Kecamatan Tamalanrea memiliki 69 RW, 346 RT dan memiliki 6 Kelurahan yaitu:

- a). Kelurahan Tamalanrea
- b). Kelurahan Tamalanrea Jaya
- c). Kelurahan Tamalanrea Indah
- d). Kelurahan Kapasa

- e). Kelurahan Bira
  - g). Kelurahan Parangloe
- 4). Industri kecil Kecamatan Tamalanrea
- a). unit Usaha :200 Unit
  - b). Nilai investasi : 20 Juta Rupiah
  - c). Jumlah Tenaga Kerja :114 Orang
- 5). Industry besar dan menengah
- a). unit Usaha :4 Unit
  - b). Nilai investasi : 1,8 Triliun Rupiah
  - c). Jumlah Tenaga Kerja :3.033 Orang
- 6). Agama
- a). Agama Islam memiliki 103 masjid dan 102.567 pemeluk
  - b). Agama Katolik memiliki 3 gereja dan 12.367 pemeluk
  - c). Agama Protestan memiliki 7 gereja dan 6.848 pemeluk
  - d). Agama Hindu memiliki 1 pura dan 746 pemeluk
  - e). Agama Budha tidak memiliki viharadan 638 pemeluk
- 7). Sarana Pendidikan
- a). Kecamatan Tamalanrea memiliki 27 TK dan 2.116 murid
  - b). Kecamatan Tamalanrea memiliki 30 SD dan 9.662 murid
  - c). Kecamatan Tamalanrea memiliki 8SLTP dan 3.107 murid
  - d). Kecamatan Tamalanrea memiliki 10 SMU/SMK dan 4.274 murid
  - e). Kecamatan Tamalanrea memiliki 12 Kampus dan 41.747 mahasiswa

8). Sarana Kesehatan

- a). Rumah Sakit :3 Unit
- b). Poliklinik :5 Unit
- c). Puskesmas :6 Unit
- d). Dokter Praktek :56 Unit
- e). Bidan praktek :21 Unit
- e) Posyandu :65 Unit

9). Kode Pos Kelurahan/Desa Kecamatan Tamalanrea

Kelurahan dan kode pos di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar,  
Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :

- a). Kelurahan/Desa Kapasa (Kodepos : 90241)
- b). Kelurahan/Desa Bira (Kodepos : 90244)
- c). Kelurahan/Desa Parang Loe (Kodepos : 90245)
- d). Kelurahan/Desa Tamalanrea (Kodepos : 90245)
- e). Kelurahan/Desa Tamalanrea Indah (Kodepos : 90245)
- f). Kelurahan/Desa Tamalanrea Jaya (Kodepos : 90245)

b. Karakteristik Informan

1. Keadaan Informan Menurut Tingkat Umur

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa keadaan informan menurut Tingkat Umur menunjukkan umur 51 tahun sebanyak 1 orang, umur antara 21-29 sebanyak 6 orang dan umur 32-40 tahun sebanyak 3 orang sedangkan dengan total informan 10 orang.

## 2. Keadaan Informan Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa keadaan informan menurut Tingkat Pendidikan menunjukkan tingkatan Mahasiswa sebanyak 2 orang, tingkatan S1 sebanyak 3 orang, tingkatan SMP sebanyak 2 orang, tingkatan SMA sebanyak 2 orang, tingkatan SD 1 orang, dengan total informan 10 orang.

## 3. Keadaan Informan Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa keadaan informan menurut Jenis Kelamin menunjukkan jumlah Laki-Laki sebanyak 8 orang dan jumlah perempuan sebanyak 2 orang dengan total informan 10 orang.

### **B. Pelaksanaan Retribusi Persampahan**

Pemerintah telah melaksanakan berbagai bentuk retribusi daerah, salah satu bentuk retribusi daerah tersebut adalah retribusi persampahan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No 11 Tahun 2011. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya dengan melihat perbandingan antara target dan realisasi. Seperti pada bagan berikut yang menunjukkan jumlah target dan realisasi retribusi.

**Tabel Realisasi Penerimaan Retribusi Tahun 2016**

Bulan	Target	Jumlah realisasi yang di terima
Januari	41.670.000	54.691.000,-
Februari	41.670.000	35.266.000,-
Maret	41.670.000	34.969.000,-
April	41.670.000	64.235.000,-
Mei	41.670.000	35.372.000,-
Juni	41.670.000	2.211.000,-
Juli	41.670.000	47.137.000,-
Agustus	41.670.000	21.910.000,-
Septembe	41.670.000	27.949.000,-
Oktober	41.670.000	10.080.000,-
November	41.670.000	35.785.000,-
Desember	41.670.000	50.000.000,-
Jumlah	500.040.000,-	369.605.000,-

*Sumber: Kantor Kecamatan Tamalanrea*

Inilah yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan retribusi persampahan, karena jelas kita lihat pada tabel di atas bahwa sejak bulan januari sampai bulan desember 2016 retribusi sampah selalu mengalami naik turun dari target yang ditentukan. Hal ini pula dikarenakan warga telah memiliki lahan sendiri untuk membuang sampah. Adapun jumlah pekerja atau tenaga operasional sampah saat ini masih kurang, sehingga tidak seimbang dengan pekerjaan yang harus mereka selesaikan dimana dalam satu mobil angkutan sampah itu dibutuhkan tiga sampai empat orang sedangkan yang ada sekarang hanya dua orang. Oleh karena itu, butuh waktu lebih untuk mengangkut sampah setiap hari.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan kepala staf yang menangani persampahan di Kecamatan Tamalanrea mengungkapkan bahwa

“inilah yang menjadi kendala kami dalam pelaksanaan retribusi di mana Kecamatan Tamalanrea sendiri sudah memiliki banyak kendaraan yang bisa di gunakan untuk mengangkut sampah, tetapi jumlah armada yang tidak sesuai dengan fasilitas di sini sehingga petugas yang ada kewalahan dalam mengatasinya yang mengakibatkan pada retribusi yang di terima mengalami naik turun karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan jumlah retribusi yang mereka bayar.”. (Hasil wawancara peneliti dengan ABD, 18 juli 2017).

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan retribusi masih perlu adanya sarana berupa tenaga kerja dari kecamatan agar lebih maksimal dalam pelaksanaan retribusi persampahan. Banyaknya jumlah sampah yang ada di kecamatan tamalanrea membuat petugas kewalahan dalam menanganinya. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Jika di lihat dari hasil wawancara di atas maka usaha yang di lakukan belum bisa membuahkan hasil yang memuaskan, itu di lihat karena kurangnya tenaga kerja berupa jumlah armada yang masih kurang.

### **1. Pembagian Tugas dalam Penanganan Retribusi**

Agar pelaksanaan berjalan dengan baik maka harus ada pembagian tugas yang baik pula agar dalam pelaksanaan pemungutan ini dapat berjalan dengan efektif dan lancar, seperti hasil wawancara peneliti dengan kepala staf kebersihan:

“Dalam pelaksanaan retribusi persampahan kami Kecamatan yang mengambil alih persoalan retribusi, kemudian dari Kecamatan kami limpahkan ke Kelurahan, lalu kelurahan yang menunjuk kolektor. Biasanya yang menjadi kolektor itu ketua RT atau ketua RW”.(Hasil wawancara peneliti dengan ABD, 18 juli 2017)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan retribusi persampahan memiliki hubungan kerja sama antara kecamatan dan kelurahan

selanjutnya kelurahna menunjuk salah satu kolektornya yang berasal dari ketua RT ataupun ketua RW. Hal tersebut akan mempermudah pihak kecamatan dalam menangani retribusi sampah tersebut

Sejalan dengan pernyataan di atas maka peneliti juga mewawancarai salah seorang kolektor.

“saya sebagai salah satu kolektor di Kecamatan Tamalanrea, disini kita harus pintar-pintar untuk mempengaruhi masyarakat agar mereka mengerti dengan retribusi. Karena masyarakat sangat susah untuki mengeluarkan uang tetapi sebagian dari mereka ada juga yang mengerti dengan yang namanya retribusi sampah”. (Wawancara peneliti dengan ZLF, 20 juli 2017)

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa sebagai kolektor yang bertugas memungut retribusi sampah mereka mengalami kesulitan dalam untuk menagih retribusi sehingga dapat disimpulkan bahwa dari kesulitan tersebut akan berpengaruh pada jumlah retribusi yang akan diterima. Sedangkan Menurut Hasibuan (2007). Pembagian kerja yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi.

Penjelasan lain juga dari salah satu kolektor yang berhasil di wawancarai oleh peneliti yaitu

“mengerti saja dek bagaimana keadaan masyarakat, persoalan uang mereka susah sekali untuk mengeluarkannya padahal itu untuk mereka sendiri, pernah satu kali saya pergi menagih malah saya dimarahi, di bilang kalo mau datang minta uang cepat sekali tetapi sampah saya tidak pernah diambil, jadi saya tanya mana sampahnya bu, jawabnya lagi sudah saya buang sendiri. Jadi saya bingung sendiri dek” (Wawancara peneliti dengan bapak RHT, 20 juli 2017)

Dapat di lihat dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber di atas, di mana masalah yang seperti ini yang harus mendapat jawaban, agar tidak



mendapat masalah yang baru lagi. Banyaknya masyarakat yang acuh dengan retribusi seharusnya pihak kantor memberikan penekanan terhadap masyarakat, bukannya menempatkan petugas yang memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Memilih kolektor juga seharusnya di lihat bagaimana keadaan kolektor yang bertugas agar lebih bertanggung jawab dengan tugasnya.

## **2. Peraturan Pemerintah Mengenai Retribusi Persampahan**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 lahir dengan pertimbangan bahwa UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah. Hal ini berkaitan dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana penyelenggaraan pemerintah daerah berlaku dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintah Negara.

Hal-hal yang menjadi latar belakang dilaksanakannya reformasi dalam UU pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat pada penjelasan UU Nomor 28 Tahun 2009. Dalam bagian umum penjelasan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk

meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggara pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan perda kota Makassar No. 11 Tahun 2011 pasal 9 di mana struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Perda tersebut menunjukkan wajib retribusi untuk semua masyarakat. Retribusi persampahan itu sendiri di golongkan dalam Jasa Umum. Sesuai dengan perda tersebut maka pasal 9 menyatakan bahwa Struktur dan besar tarif retribusi persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, bangunan, institusional, industri dan perdagangan.

Sesuai dengan perda tersebut maka adapun hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang memiliki usaha rental mobil di Kecamatan Tamalanre tentang retribusi yaitu

“di sini sebulan sekali kolektor datang untuk menagih, tetapi menurut saya retribusi tersebut terlalu mahal sedangkan sampah disini hanya puntung rokok dan botol air saja, tidak ada sampah yang lainnya.”  
(wawancara peneliti dengan BHR, 20 juli 2017)

Dari hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak paham dengan peraturan pemerintah tentang retribusi sampah, meskipun peraturan tersebut sudah lama ada. Sedangkan dalam peraturan Wali Kota Makassar No 6 tahun 2015 tentang peninjauan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kota Makassar tahun 2015 di mana telah tertera berbagai macam retribusi yang berkaitan dengan jenis, lokasi, Volume dan tariff.

Hasil wawancara yang di lakukan dengan salah satu PK5 tentang retribusi persampahan yaitu

“retribusi yang saya bayar untuk sampah sebulan sekali tetapi satu bulan itu kami membayar 60 ribu rupiah, awalnya saya merasa berat tetapi lama-kelama sudah terbiasa karena ada juga bukti yang diberikan oleh kolektor. ada kwitansi yang diberikan jadi saya tidak meras ragu, lalu mengapa sedikit mahal karena tempat saya berada di jalan poros, kalo jalan poros beda bayarannya dengan di lorong-lorong”. (wawancara dengan RDN, 20 juli 2017).

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa peraturan pemerintah telah di sepakati oleh wajib retribusi dengan jumlah bayaran yang dianggap sesuai. Selain itu karena bukti yang dimiliki oleh petugas berupa kwitansi membuat para wajib retribusi percaya.

Senada dengan penjelasan bapak RDN di atas adapun penjelasan dari salah satu masyarakat yang di minta tanggapannya

“jumlah retribusi yang dibayar disini sedikit mahal karena lokasinya berada di jalan poros walaupun sedikit sampahnya tetap banyak yang dibayar, sedangkan di rumah yang banyak sampahnya hanya 20 ribu saja yang dibayar perbulannya.” (wawancara dengan bapak BHR, 20 juli 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa beragamnya pemikiran masyarakat yang membayar tertribusi sehingga berpengaruh pada jumlah retribusi yang akan di terima dimana ada masyarakat yang mengerti tentang retribusi ada sebagian lagi masyarakat yang belum terlalu paham dengan retribusi sampah.

### **3. Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Retribusi Persampah**

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di Masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan

masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Membuang sampah pada tempatnya juga mencegah banjir. Banjir sudah menjadi bencana rutin. Sudah jelas penyebabnya karena sampah yang berhamburan dimana-mana. Sampah akan menghambat aliran air. Jika kita membuang sampah pada tempatnya, maka akan mencegah banjir. Selain itu membuang sampah pada tempatnya juga Mencegah bau tidak sedap. Bau tidak sedap dari sampah sangat mengganggu kesehatan. Maka untuk mengurangi bau tidak sedap, kita harus membuang sampah pada tempatnya.

Disinilah masyarakat sangat dibutuhkan dalam kerjasamanya dengan pihak yang bertanggung jawab. Jika sampah yang diangkut oleh pengangkut sampah maka kolektor akan menagih retribusinya.

Sejalan dengan penjelasan di atas maka hasil wawancara peneliti dengan salasatu narasumber mengatakan bahwa

“masyarakat sangat berpengaruh dalam hal ini, karena masyarakat yang menjadi target. Dimana merekalah yang membayar retribusi meskipun ada beberapa masyarakat yang memiliki penghasilan yang berbeda-beda tetapi ini di anggap sebagai kewajiban mereka”. (wawancara dengan ABD, 18 juli 2017).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat sangat berperan penting dalam pelaksanaan retribusi sampah karena mereka yang menjadi objek retribusi.

Kemudian di tambahkan lagi hasil wawancara dengan salah satu narasumber

“Sebenarnya begini saya selalu membayar tiap bulannya kepada penagih tetapi penagih ada yang mengambil iuran ini bukanlah dari pihak penagih yang resmi hanya saja mereka yang inisiatif sendiri untuk memungut sampah saya dan saya pun memberikan uang jika mereka menagih karena saya menganggap bahwa mereka yang selalu mengambil sampah saya” (wawancara dengan BHR, 20 juli 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat untuk membayar sudah ada. Hanya saja adaja petugas yang curang dengan menagih retribusi kepada masyarakat dengan alasan bahwa mereka yang mengangkut sampah jadi mereka yang menagih retribusi tersebut.

### **C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Retribusi Persampahan**

#### **1. Faktor Pendukung**

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terdapat beberapa hal yang dapat membantu berjalannya program tersebut. Selain Peraturan daerah tentang pelaksanaan retribusi dibentuk juga koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan walikota agar semua pihak ikut serta berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan pemungutan retribusi sampah. . Adapun beberapa hal di bawa ini yang membantu berjalannya pelaksanaan retribusi persampah yaitu

##### **a. Melakukan sosialisai**

Sosialisasi mengenai retribusi persampahan perlu dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi karena dengan adanya retribusi berarti pembangunan daerah dapat berjalan dengan berkesinambungan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru. Menurut soerjono soekanto dalam Sari (2009), sosialisasi didefinisikan sebagai proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role

theory). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Seperti halnya yang di kemukakan oleh narasumber, sebagai berikut

“dalam setiap tahun dari kecamatan melakukan 6 kali sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat juga paham tentang program walikota yaitu MTR (Makassar Tidak Rantasa) atau “Makassar tidak kotor”, dari sosialisasi ini kami memberi penekanan kepada masyarakat bahwa program pemerintah tersebut ada yang di katakan retribusi sampah, sampah yang di angkut dalam satu bulan, bulan berikutnya baru di tagih retribusinya”. (wawancara dengan ABD, 18 juli 2017).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dari pihak kecamatan telah melakukan sosialisasi selama enam kali dalam setahun. Dalam sosialisasi tersebut pihak kecamatan dapat mempengaruhi masyarakat dalam hal membayar retribusi yang akan di tagih oleh kolektor setiap bulannya.

Kemudian di tambahkan lagi wawancara dengan salah satu warga yaitu

”Saya sendiri belum pernah dengar, belum pernah ada yang datang untuk mensosialisasikan, berapa yang saya mau bayar, hanya sekedar membayar saja kalo ada yang datang menagih dirumah”. (wawancara dengan Bapak FRS, 20 juli 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan yaitu adanya warga yang tidak mengetahui tentang aturan retribusi dan berapa besaran tarif yang mereka harus bayar dan tidak meratanya sosialisasi dari pihak Kecamatan tentang retribusi persampahan sehingga mengakibatkan warga yang kurang paham tentang retribusi persampahan ini merasa tidak ingin membayar kemudian berpengaruh pada jumlah target retribusi yang diterima setiap bulannya.

### **b. Kesadaran Masyarakat membayar retribusi sampah**

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan retribusi sangat berpengaruh, berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan yang di lakukan atau partisipasi dalam membayar retribusi. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu masyarakat,

“saya memang bukan yang bayar retribusi tapi ibu saya. Tetapi saya sering ikut dengar jika ada sosialisai dari kecamatan tentang MTR (Makassar Tidak Rantasa) atau “Makassar tidak kotor”. saya juga selalu ikut brsih-bersih lorong jika ada kerja bakti yang di lakukan satu kali satu minggu”. (wawancara dengan INY, 20 juli 2017).

Sedangkan Mikkelsen (1999) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- 1). Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan
- 2). Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan
- 3). Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri

- 4). Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu
- 5). Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
- 6). Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Pelaksanaan Retibusi sesuai dengan wawancara peneliti dengan salah satu narasumber, maka dapat di pahami bahwa partisipasi tidak harus dengan balas jasa atau imbalan. Kemudian di tambahkan lagi hasil wawancara peneliti dengan kepala seksi pengelolaan kebersihan dan pertamanan kecamatan tamalnrea beliau mengatakan bahwa:

“partisipasi masyarakat disini sangat membantu karena masyarakat yang menjadi target kami. Masyarakat yang membayar retribusi, kemudian mereka juga sangat membantu jika ada kegiatan dari kantor berupa program kerja yang ingin di laksanakan masyarakat sendiri yang menawarkan tempatnya untuk melakukan sosialisasi” (Hasil wawancara peneliti dengan bapak ABD, 18 juli 2017).

Dari hasil wawancara dan teori di atas maka dapata di simpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam menjalankankan satu kegiatan. Menurut isbandi dari keikut sertaan masyarakat kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang ada di masyarakat. Juga dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah agar cepat terselesaikan dengan cepat dan mudah.



## **2. Faktor Penghambat**

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan bukan berarti dapat berjalan dengan lancar, ada banyak hambatan dan kendala yang bisa saja terjadi, seperti hasil penelitian sehingga pemungutan retribusi persampahan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kendala atau hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan. Berikut adalah hasil penelitian tentang kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan retribusi yaitu

### **1. Perpindahan Penduduk**

Perpindahan penduduk yang di maksud di daerah lokasi penelitian adalah, banyaknya masyarakat yang pindah dari satu daerah ke daerah yang lain, lalu tempatnya tidak di tempati lagi.

Perilaku perpindahan penduduk menurut Ravenstein atau disebut dengan hukum-hukum migrasi penduduk adalah sebagai berikut (Mantra, 2003).

- a. Para migran cenderung memilih tempat terdekat sebagai daerah tujuan.
- b. Faktor paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi adalah sulitnya memperoleh pekerjaan dan pendapatan di daerah asal dan kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan. Daerah tujuan harus memiliki kefaedahan wilayah (place utility) lebih tinggi dibandingkan dengan daerah asal.
- c. Berita-berita dari sanak saudara atau teman yang telah berpindah ke daerah lain merupakan informasi yang sangat penting bagi orang-orang yang ingin bermigrasi.

- d. Informasi negatif dari daerah tujuan mengurangi niat penduduk (migrasi potensial) untuk bermigrasi.
- e. Semakin tinggi pengaruh kota terhadap seseorang, semakin besar mobilitasnya.
- f. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi frekuensi mobilitasnya.
- g. Para migran cenderung memilih daerah tempat teman atau sanak saudara bertempat tinggal di daerah tujuan. Jadi, arah dan arus mobilitas penduduk menuju ke arah asal datangnya informasi.
- h. Pola migrasi bagi seseorang maupun sekelompok penduduk sulit diperkirakan. Hal ini karena banyak dipengaruhi oleh kejadian yang mendadak seperti bencana alam, peperangan, atau epidemi.
- i. Penduduk yang masih muda dan belum kawin lebih banyak melakukan mobilitas dari pada mereka yang berstatus kawin.

Berikut ini adalah penjelasan dari narasumber yaitu

“kita maklumi saja. Tamalanrea kebanyakan mahasiswa. Kebanyakan pendatang setiap bulan mereka tidak menetap. Apalagi jika hari libur hampir semua mahasiswa pulang ke kampungnya. Jangankan musim libur biasanya jika tidak kuliah 3 hari mereka pulang juga yang daerahnya dekat dengan kota makassar sehingga ini yang menyebabkan berkurangnya retribusi yang diterima pada bulan-bulan tertentu.”. (wawancara dengan Bapak ABD, 18 juli 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa retribusi kadangkala mengalami penurunan atau tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan adalah banyaknya masyarakat pendatang yang berstatus mahasiswa yang pulang ke kampung halamannya mengakibatkan retribusi tidak stabil. Karena kolektor sudah menargetkan untuk

bulan-bulan yang telah ditentukan jumlah retribusinya tetapi pada saat dilapangan kolektor hanya mendapati rumah yang tidak ada penghuninya.

Kemudian di tambahkan lagi oleh narasumber di atas

“kemudian kebanyakan yang cari kerja di tempat lain seperti di kecamatan panakukang banyak lapangan kerja di sana sehingga kebanyakan yang pindah lokasi ke sana lahan bisnis yang menjadikan masyarakat itu tergiur untuk pindah sehingga di Tamalanrea penduduknya berkurang jadi jumlah retribusi juga berkurang.”(wawancara dengan ABD, 18 juli 2017).

Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber dapat di simpulkan bahwa, berpindah-pindahnya penduduk dari daerah satu ke daerah yang lain menimbulkan masalah berupa tidak stabilnya target retribusi. Menurut mantra jika di hubungkan dengan hasil wawancara di atas maka menunjukkan bahwa pekerjaan yang gaji atau upahnya lebih tinggilah yang akan di perhitungkan oleh individu untuk menetap di suatu daerah. Semakin tinggi upah yang di dapat didaerah tersebut maka semakin tinggi juga mobilitas penduduk.

## **2. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan sebuah program kerja agar efektif dan efisien. Selain itu sumber daya memiliki peranan yang sangat penting dalam perputaran roda organisasi salah satunya yaitu Sumber Daya Manusia (SDM).

Jumlah dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan diketahui dari narasumber bahwa

“banyaknya masyarakat yang acuh akan lingkungan hidup yang bersih sehingga menimbulkan retribusi ini tidak berjalan dengan baik. Terkadang sebagian masyarakat menolak untuk membayar retribusi karena mereka mempunyai lahan sendiri untuk membuang sampah jadi

mereka merasa bahwa tidak wajib membayar tetribusi.” (wawancara dengan ABD, 18 juli 2017).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa SDM terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia. Kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan).

Hasibuan (2003) Pengertian Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Wawancara dengan salah satu narasumber yaitu:

“ada beberapa kolektor melapor ke saya mengenai jumlah retribusi yang diterima setiap bulannya. Bahwa ada petugas yang memungut sampah menagih sendiri retribusinya ke masyarakat. Jadi masyarakat yang tidak tahu langsung saja memberinya uang, giliran kolektor yang sebenarnya datang mereka menjawab bahwa telah membayar retribusi tersebut kepada petugas yang biasa mengambil sampahnya. Itu karena SDM yang dimiliki oleh petugas masih sangat kurang”(wawancara dengan AMD 18 juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa adanya petugas yang bekerja tidak sesuai dengan tanggung jawabnya dimana petugas pengangkut sampah yang menagih retribusi. Itu dikarenakan sumber daya yang dimiliki masih sangat kurang.

### 3. Kondisi ekonomi

Salah satu faktor penghambat tidak berjalannya retribusi persampahan di kecamatan tamalanrea yaitu kondisi ekonomi masyarakat tamalanrea. Sedangkan kita ketahui sendiri bahwa kondisi ekonomi adalah sumber dari segala aktifitas yang dapat memperluas pembangunan dan membantu kesejahteraan masyarakat, retribusi persampahan ini merupakan salah satu dari sekian banyak jenis retribusi yang ada dalam menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Jika dilihat dari segi potensi wilayah yang ada tentunya penerimaan retribusi persampahan ini akan lebih besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun kenyataannya penerimaan retribusi persampahan cenderung tidak mencapai target.

Seperti hasil wawancara berikut ini dengan bendahara retribusi persampahan

“salah satu faktor penghamabat sehingga retribusi itu selalu naik turun adalah kondisi ekonomi masyarakat. Saya sebagai bendahara penerima retribusi biasa bertanya dengan kolektor sampahnya, kenapa hanya segini sedangkan KK di kecamatan tamalanrea banyak. Enatah kolektornya yang main curang dengan tidak menyetor semua uang ke kas atau memang tidak semua masyarakat yang tidak membayar.” (wawancara dengan AMD, 18 juli 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat sangat berpengaruh terhadap jumlah retribusi yang akan diterima. Jika pendapatan masyarakat meningkat maka mereka akan membayar retribusi.

Kemudian berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu kolektor

“biasanya kalo saya pergi menagih ada ibu-ibu bilang saya tidak ada uang sudah saya gunakan beli ikan, bulan depan lagi baru saya lunasi, kita juga penagih ini tidak bisa memaksakan kasihan karna jika mereka

membayar sebentar mereka tidak makan. Jadi di maklumi saja” (wawancara dengan RMT, 30 juli 20017)

Dari hasil observasi dan wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi sangat berpengaruh guna melancarkan pelaksanaan retribusi tersebut. dan ketegasan dari kolektor yang tidak ada sehingga masyarakat merasa bukan kewajiban.

#### **4. Pungutan yang Tidak Seragam**

Sesuai yang telah di jelaskan dalam Perwali Kota Makassar No 6 Tahun 2015 bahwa retribusi persampahan di kelompokkan ke beberapa bagian berupa jenis sampah, zona, lokasi, uraian, volume dan tarif/M3 hal inilah yang menjadi salah satu masalah yang biasa di keluhkan oleh masyarakat. Berikut ini hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang menjabat sebagai bendahara retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

“Kita mengambil patokan retribusi dari perwali kota makassar, jadi kita tidak asal pungut saja retribusi tapi kita punya patokan untuk melakukan pemungutan. Kenapa berbeda-beda retribusinya karena ada masyarakat yang tinggal di jalan poros dan ada juga yang tinggal di lorong, itupun masih terbagi tingkatannya”. (wawancara peneliti dengan AMD, 18 juli 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak kecamatan memiliki regulasi tentang retribusi yang tidak sama jumlahnya antara lokasi yang satu dengan yang lain. Sedangkan hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan retribusi adalah sebagai berikut

“terlalu mahal bayarannya dalam sebulan, didalam di rumah saya itu hanya 20 ribu perbulannya sedangkan di sini 50 ribu saya bayar, perasaan saya sama sampahnya di rumah saya sama di rumahnya anak saya” (wawancara peneliti dengan HMS, 20 juli 2017)

Dari hasil jawaban narasumber di atas memperlihatkan bahwa pelaksanaan dalam hal pemungutan retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea belum optimal dimana pihak Kecamatan hanya memperkirakan acuan dalam penentuan target, tetapi potensi yang ada tidak terdapat sehingga wajar saja jika target tidak tercapai. Padahal dalam penentuan target ini pihak pemerintah perlu melakukan himbauan kepada masyarakat mengenai jumlah pemungutan serta klasifikasi objek retribusi. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang di lakukan melalui cara observasi dan wawancara oleh penulis dengan judul “Pelaksanaan Retribusi Persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar”, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian yaitu:

1. Pelaksanaan retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea masih belum bisa di katakan berjalan dengan baik sehingga hal ini berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kota Makassar yang dapat di jadikan sebagai sumber untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menambah infrastruktur wilayah, dan menambah PAD. Hal ini di karenakan Kurangnya armada yang beroperasi di wilayah tersebut.
2. Pelaksanaan retribusi persampahan terdiri dari sosialisasi, kondisi sumber daya manusia yang masih kurang, kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mendukung, dan jumlah armada yang masih kurang sehingga menimbulkan terlambatnya pelayanan untuk masyarakat.
3. Tidak meratanya sosialisasi tentang peraturan retribusi yang di lakukan oleh pihak yang berwenang mengakibatkan sebagian dari masyarakat tidak memahami tentang wajib retribusi dan berdampak pada target retribusi yang tidak sesuai target.



4. Pelaksanaan retribusi yang di lakukan oleh pihak Kecamatan sudah baik. Namun Kondisi SDM dan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mendukung.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan kesimpulan mengenai Pelaksanaan Retribusi Persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Alangkah bagusnya jika pihak yang bersangkutan melakukan sosialisasi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Kemudian di berikan pemahaman tentang Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi agar masyarakat memahami dan mematuhi.
2. Pemerintah seharusnya melakukan pendataan terlebih dahulu kepada masyarakat yang wajib melakukan retribusi jangan dan di lihat dari segi usaha yang di miliki, karena tidak semua usaha memiliki pemasukan yang sama setiap harinya. Ada usaha yang sedang berjayanya tetapi ada juga usaha yang sedang mengalami penurunan.
3. Memberikan sanksi yang tegas kepada petugas kolektor jika terdapat ada penyelewengan dan mengambil retribusi dari masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Perlunya penambahan jumlah armada kusunya yang bertugas di bagian jalan poros agar pekerjaan lebih efisien dan efektif.

5. Menaikkan gaji armada agar mereka lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Selain itu para petugas juga tidak mencari pekerjaan sampingan agar kebutuhannya terpenuhi.
6. Melakukakan pembagian tugas terutama di bagian pengawasan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kecurigaan antarpetugas yang satu dengan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Bachri, Bachtiar S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Basrowi dan Juariyah,S. 2010. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, Universitas Negeri Semarang, Vol.7 No.1. Hal.58-81
- Basyiruddin Usman. 2002. *Media Pendidikan*. Jakarta: Ciputat Press.
- Chandra, Budiman. 2006. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. EGC. Jakarta
- Effendi Usman.2001. *Asas Manajemen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Gunawan, Ary H. 2000. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Herdiansyah, haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hisyam Djihad dan Suyanto. 2000 . *Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*. Yogyakarta: Adi Cita.
- <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/1943457-pengertian-sosialisasi/> diakses pada tanggal 11 agustus 2017)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Sampah> (di kutip pada tanggal 4 agustus 00:07)
- <https://scholar.google.co.id/scholar?q=pengertian+sampah+organik> (di kutip pada tanggal. 3 agustus 23:53)
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.

- Liberi Pandiangan. 2007. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi aksara.
- Manik, K.E.S, 2003. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Djambatan. Jakarta.
- Mantra, Ida Bagoes. 2003. *Demografi Umum*. Yogyakarta ; Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J.. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muninjaya, A. A. Gde. 2004. *Manajemen Kesehatan*. Jakarta: EGC
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Peraturean Daerah Kota Makassar No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Rretribusi Daerah
- Siahaan Pahala Marihot.2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*,Edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soejanto, Agoes. 2005. *Psikologi Komunikasi*. Bandung. Penerbit : PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*.Edisi1, Bandung: Alfabet.
- The Liang Gie. 1993. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, jilid I. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

W,J,S, Poerwaarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,

L

A

M

P

I

R

A

N



## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama lengkap Kisma Wati, disapa Kisma. Lahir pada tanggal 08 Agustus 1995 di Bekek, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Anak pertama dari pasangan Suami Istri Kisham dan Sumiati, penulis menempuh pendidikan pertama pada tahun 2001 selama enam tahun di SDK Bekek Kecamatan Riung Kabupaten Ngada dan selesai pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Bintang Laut Bekek Kecamatan Riung Kabupaten Ngada dan selesai pada tahun 2010, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah menengah atas di SMA YKPP Tanjung Uban Kepulauan Riau dan selesai pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah di beri kesempatan untuk menimbah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan bermanfaat.